

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 8

1.3.1 Maksud Penelitian 8

1.3.2 Tujuan Penelitian 9

1.4 Kegunaan Penelitian 9

1.4.1 Kegunaan Teoritis 9

1.4.2 Kegunaan Praktis 10

1.5 Kerangka Pemikiran 11

1.6 Metode Penelitian 15

1.7 Lokasi Penelitian 19

1.8 Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 22

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 22

2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	22
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.2	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	26
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	27
2.2.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	28
2.3	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
2.3.1.	Pengertian Rumah Tangga	30
2.3.2.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
2.3.3.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2.3.4.	Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	38
2.4.	Unsur-Unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
2.5.	Aspek Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Fisik	43
2.6.	Pertimbangan dan Putusan Hakim	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
3.1	Hasil Penelitian	49
3.1.1.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 363/Pid.Sus/2025/PN.Grt	49

3.1.2.	Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 363/Pid.Sus/2025/PN. Grt	50
3.1.3.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 363/Pid.Sus/2025/PN. Grt	59
3.2	Pembahasan	63
3.2.1.	Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 363/Pid.Sus/2025/PN.Grt	63
3.2.2.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004	

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 363/Pid.Sus/2025/PN. Grt	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	